



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788182
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website : www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 12 Maret 2021

K e p a d a :

Nomor : 800/ 727 /22/2021

Sifat : Penting

Hal : Pengaturan Mutasi Antar
Instansi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten
Magelang.

Yth. 1. Para Asisten Sekda
2. Staf Ahli Bupati
3. Para Kepala SKPD
Se Kabupaten Magelang

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi, maka dipandang perlu mengatur teknis usul mutasi antar instansi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
- d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini yaitu :

- a. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengusulkan mutasi; dan
- b. Menentukan prosedur dan mekanisme pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi.

3. Prosedur dan Mekanisme Mutasi Kepegawaian

- a. Permohonan surat pindah tugas/mutasi ditujukan kepada Bapak Bupati Magelang cq, Kepala BKPPD Kabupaten Magelang;
- b. Bagi PNS yang mengajukan permohonan mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang di dahului dengan SELEKSI / UJI KOMPETENSI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
- c. Permohonan Surat Persetujuan Mutasi Keluar (Rekomendasi Melepas) dari Pemerintah Kabupaten Magelang harus disertai dengan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;

- 3) Fotocopy SK PNS;
 - 4) Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - 5) Fotocopy SK Jabatan Terakhir;
 - 6) Fotocopy SKP dan PPKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) Fotocopy SK Tugas Belajar/Izin Belajar dan Perjanjian Mengikuti Pendidikan (bagi yang mengikuti tugas belajar);
 - 8) Telaah kebutuhan PNS dari unit kerja sebagai dasar penerbitan analisa jabatan dan beban kerja;
 - 9) Surat persetujuan Mutasi (Rekomendasi Menerima) dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang dituju dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - 10) Dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi (dikeluarkan oleh instansi yang menerima);
 - 11) Surat Pernyataan tidak sedang proses/menjalani pendidikan/tugas belajar/masa wajib kerja CPNS dan/atau pasca tugas belajar/izin belajar dari Kepala OPD sebagai dasar penerbitan Surat Pernyataan dari Kepala BKPPD;
 - 12) Surat Pernyataan tidak dalam proses usul Kenaikan Pangkat;
 - 13) Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang.
- d. Permohonan Surat Persetujuan Mutasi Masuk (Rekomendasi Menerima) ke Pemerintah Kabupaten Magelang harus dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Surat Keterangan Lulus Uji Kompetensi;
 - 2) Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - 3) Fotocopy SK CPNS;
 - 4) Fotocopy SK PNS;
 - 5) Fotocopy SK Jabatan terakhir;
 - 6) Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - 7) Fotocopy Ijazah terakhir;
 - 8) Fotocopy SKP dan PPKP 2(dua) tahun terakhir;
 - 9) Daftar Riwayat Hidup;
 - 10) Fotocopy Surat Nikah/Akta Nikah (bila sudah menikah);
 - 11) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - 12) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 13) Surat Persetujuan Mutasi (Rekomendasi melepas) dari instansi asal dengan menyebutkan nama jabatan;
 - 14) Dokumen Analisis Jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi (dikeluarkan oleh instansi yang menerima dan instansi asal);
 - 15) Surat Pernyataan terdiri dari :
 - a) Pernyataan Tidak menuntut jabatan, tunjangan kinerja/TPP dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang;
 - b) Pernyataan tidak dalam proses/menjalani pendidikan/tugas belajar dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPPD;
 - c) Pernyataan tidak pernah dijatuhi dan/atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang/berat, serta proses peradilan dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPPD;

- d) Pernyataan tidak dalam proses kenaikan pangkat dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPPD;
 - e) Pernyataan tidak dalam proses perceraian dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPPD;
 - f) Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani/Kejiwaan dari dokter Pemerintah;
 - g) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter Pemerintah;
 - h) Surat Keterangan tidak memiliki hutang/piutang di bank/pihak lain secara kedinasan yang berhubungan dengan status PNS (bebas temuan) dari Inspektorat Daerah asal.
- e. Seluruh berkas dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan disusun secara berurutan, dengan menyertakan dokumen *soft file*, sesuai dengan penamaan dokumen kepegawaian.
- f. Surat Edaran ini berlaku terhitung tanggal 1 April 2021, bagi yang sedang mengusulkan permohonan mutasi untuk tetap mempedomani Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya

NIP. 19660304 199203 1007

Tembusan Yth:

1. Bupati Magelang;
2. Wakil Bupati Magelang;